



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **13 (tiga belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna putih dengan motif garis warna ungu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum dan agama dan telah mengecewakan kedua orang tua Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman agar dapat bertemu dengan Adik dan Orang Tua Terdakwa untuk meminta maaf kepada mereka;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuma;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum [REDACTED] sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wita, sampai dengan hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, dan bertempat di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED]***

[REDACTED] (Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara, dengan Nomor : [REDACTED], yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Kabupaten Kolaka Utara atas nama Dra.Hj. WARDAH NAHMUD, M.M.), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2018, ketika adik kandung Terdakwa atas nama Anak Korban [REDACTED] masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) bertempat di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, lalu pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar yang mana saat itu nafsu/birahi Terdakwa sudah tidak bisa terbendung akibat Terdakwa keseringan menonton video porno di Handphone lalu Terdakwa membayangkan diri Terdakwa melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa ingin melampiaskan nafsu syahwat Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki teman perempuan ataupun tempat adanya wanita penghibur, lalu Terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi Anak Korban sekalipun itu adalah adik kandung Terdakwa, namun Terdakwa sempat merasakan takut akan dosa menyetubuhi adik kandung, akan tetapi karena nafsu Terdakwa sudah tidak bisa Terdakwa bendung maka Terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi Anak Korban lalu sekitar pukul 16.00 wita, Anak Korban sedang berada di ruang tengah/ruang keluarga, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “SARINA SINI KO DULU” Anak Korban menjawab “KENAPAI” lalu Terdakwa kembali berkata “KESINIMI CEPAT” lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa berkata ***“AYO BIKIN BEGITU KI”*** lalu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan badan Anak Korban secara paksa di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka rok dan celana pendek (short) serta celana dalam Anak Korban. namun Anak Korban sempat menahannya, lalu Terdakwa kembali menarik paksa celana pendek Anak Korban sampai Alat Kelamin Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan berkata **“JANGAN MI TAKUT TIDAK SAKIT JI ITU”**, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban Anak Korban, setelah Alat Kelamin Terdakwa masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian **Anak Korban berkata “SAKIT”, Lalu dengan nada merayu Terdakwa berkata “TIDAK JI ITU”**, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sekitar 1 (satu) menit, lalu Terdakwa melihat Alat Kelamin Anak Korban mengeluarkan darah lalu **Anak Korban berkata “SUDAHMI SAKIT SEKALI”**, Lalu **Terdakwa berkata “SUDAH MI PALE KALAU SAKIT SEKALIMI KO”**, Lalu Terdakwa mencabut Alat Kelaminnya, lalu Terdakwa melanjutkan mengeluarkan spermanya dengan menggunakan tangannya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di celana milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban membersihkan darah di Alat Kelaminnya menggunakan handuk, kemudian Terdakwa berkata **“JANGAN KAU TANYA ETNA, KARENA KALAU DIA TAU ETNA NA PUKUL KI ITU”**;

- Selanjutnya **Ke-dua**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa sekitar Tahun 2018, bertempat di tempat yang sama dengan perbuatan Pertama, ketika tidak ada orang di rumah lalu Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas Kasur, Kemudian Terdakwa berkata **“BUKA MI CELANA MU CEPAT TIDAK APA-APA JI”**, kemudian Anak Korban langsung membuka rok dan celana dalamnya, selanjutnya Anak Korban menurut begitu saja karena pada dasarnya Anak Korban tidak pernah menolak apa yang Terdakwa katakan karena merasa takut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian berlutut di depan Anak Korban lalu mengangkat paha Anak Korban dan langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit, setelah itu **Anak Korban berkata “SUDAH MI SAKIT”**, kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelaminnya lalu Terdakwa melanjutkan mengeluarkan spermanya dengan menggunakan tangannya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di sarung milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berpakaian dan keluar berdua dari kamar, kemudian pada tempat yang sama

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan waktu yang berbeda-beda perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa;

- Selanjutnya **Ke-tiga**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Anak Korban sekitar Tahun 2019, tidak lama setelah keluarga Terdakwa pindah ke Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata **"AYO MI MASUK KI DELAM KAMAR"**, lalu Anak Korban berkata **"TUNGGU DULU ADA TERDAKWA KERJA"**, selanjutnya Terdakwa menunggu sampai Anak Korban selesai mengerjakan lipatan baju, **setelah Anak Korban selesai dari pekerjaannya, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar** dan saat di dalam kamar Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek yang digunakan dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur, kemudian Anak Korban langsung menurut begitu saja, setelah itu Terdakwa juga membuka celana lalu berlutut di depan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut Alat Kelamin Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di celana pendek Terdakwa yang sudah Disiapkan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan di bergantian dengan Anak Korban, namun setelah Anak Korban masuk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya Terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sampai 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) minggu bahkan pada saat Terdakwa dengan kondisi sedang dalam pengaruh minuman keras (Mabuk) kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan mengancam dan mengatakan "JANGANKO TANYA ETTA NANTI NA BUNUHKI";

- Selanjutnya **Ke-Empat**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa sekitar Tahun 2021, ketika kedua orang tua Terdakwa pergi ke Makassar bersama 2 (dua) adik bungsu Terdakwa untuk mengurus surat tanah kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga tinggal Terdakwa dan 7 (tujuh) adik Terdakwa yang mana hanya Anak Korban yang perempuan, setelah itu Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap minggu sampai 3 (tiga) kali perbuatan persetubuhan dengan waktu yang berbeda-beda kadang siang, sore dan malam pada saat adik-adik Terdakwa semua sedang tidak berada di rumah sampai dengan orang tua Terdakwa pulang dari Makassar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Alat Kelamin Anak Korban karena Terdakwa dalam kondisi masih mabuk efek meminum minuman



keras tradisional jenis Ballo' sehingga Terdakwa tidak bisa mengontrol diri Terdakwa dan tidak sadar sperma Terdakwa keluar di dalam Alat Kelamin Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali persetubuhan di waktu yang berbeda;

- Kemudian **Terakhir**, pada hari senin tanggal 9 Januari tahun 2023, bertempat di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, sekitar jam 20.00 wita, ketika orang tua Terdakwa sedang pergi ke Desa Latowu kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, untuk menghadiri pesta dan adik-adik Terdakwa bermain di samping rumah sehingga sisa Terdakwa berdua dengan Anak Korban di dalam rumah, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar, kemudian Anak Korban Masuk dan langsung membuka celananya begitupun dengan Terdakwa, lalu Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Aloat Kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut Alat Kelamin Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di handuk yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar bergantian dengan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum yang dilakukan di UGD BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara, dengan Nomor Surat: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], dengan pemeriksaan Anak Korban atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr.MUHAMMAD ASYRAFUL ASWAR, adapun hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

Telah ditemukan luka robek lama pada serambi kemaluan arah jam 3,6,9, dan 11 yang sampai dasar akibat benda tumpul;

Pada bagian perut ditemukan striae gravidarum abdomen ballotement + grafit TFU empat jari dibawah processus shypoideus, gerakan janin dirasakan pasien, DJJ 146 kali/ menit ;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia Anak;

Ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan usia kurang lebih 28-32 minggu;

Tidak ditemukan kekerasan fisik perlukaan pada bagian tubuh lain;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) juncto Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wita, sampai dengan hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, dan bertempat di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban [REDACTED]***

[REDACTED] ((Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara, , dengan Nomor : [REDACTED], yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Kabupaten Kolaka Utara atas nama Dra.Hj. WARDAH NAHMUD, M.M.), untuk melakukan persetubuhan dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2018, ketika adik kandung Terdakwa atas nama Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) bertempat di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, lalu pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar yang mana saat itu nafsu/birahi Terdakwa sudah tidak bisa terbendung akibat Terdakwa keseringan menonton video porno di Handphone lalu Terdakwa membayangkan diri Terdakwa melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa ingin melampiaskan nafsu syahwat Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki teman perempuan ataupun tempat adanya wanita penghibur, lalu Terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi Anak Korban sekalipun itu adalah adik kandung Terdakwa, namun Terdakwa sempat merasakan takut akan dosa menyetubuhi adik kandung, akan tetapi karena nafsu Terdakwa sudah tidak bisa Terdakwa bendung maka Terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi Anak Korban lalu sekitar pukul 16.00 wita, Anak Korban sedang berada di ruang tengah/ruang keluarga, kemudian

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "SARINA SINI KO DULU" Anak Korban menjawab "KENAPAI" lalu Terdakwa kembali berkata "KESINIMI CEPAT" lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa berkata "**AYO BIKIN BEGITU KI**" lalu Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung membaringkan badan Anak Korban secara paksa di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka rok dan celana pendek (short) serta celana dalam Anak Korban. namun Anak Korban sempat menahannya, lalu Terdakwa kembali menarik paksa celana pendek Anak Korban sampai Alat Kelamin Anak Korban terlihat, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berlutut di depan Anak Korban dan berkata "**JANGAN MI TAKUT TIDAK SAKIT JI ITU**", kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban Anak Korban, setelah Alat Kelamin Terdakwa masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian **Anak Korban berkata "SAKIT", Lalu dengan nada merayu Terdakwa berkata "TIDAK JI ITU"**, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sekitar 1 (satu) menit, lalu Terdakwa melihat Alat Kelamin Anak Korban mengeluarkan darah lalu **Anak Korban berkata "SUDAHMI SAKIT SEKALI", Lalu Terdakwa berkata "SUDAH MI PALE KALAU SAKIT SEKALIMI KO"**, Lalu Terdakwa mencabut Alat Kelaminnya, lalu Terdakwa melanjutkan mengeluarkan spermanya dengan menggunakan tangannya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di celana milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban membersihkan darah di Alat Kelaminnya menggunakan handuk, kemudian Terdakwa berkata "**JANGAN KAU TANYA ETTA, KARENA KALAU DIA TAU ETTA NA PUKUL KI ITU**";

- Selanjutnya **Ke-dua**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa sekitar Tahun 2018, bertempat di tempat yang sama dengan perbuatan Pertama, ketika tidak ada orang di rumah lalu Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas Kasur, Kemudian Terdakwa berkata "**BUKA MI CELANA MU CEPAT TIDAK APA-APA JI**", kemudian Anak Korban langsung membuka rok dan celana dalamnya, selanjutnya Anak Korban menurut begitu saja karena pada dasarnya Anak Korban tidak pernah menolak apa yang Terdakwa katakan karena merasa takut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian berlutut di depan Anak Korban lalu mengangkat paha Anak Korban dan langsung memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu **Anak Korban berkata "SUDAH MI SAKIT"**, kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelaminnya lalu Terdakwa melanjutkan mengeluarkan spermanya dengan menggunakan tangannya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di sarung milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berpakaian dan keluar berdua dari kamar, kemudian pada tempat yang sama dengan waktu yang berbeda-beda perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban;

- Selanjutnya **Ke-tiga**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Anak Korban sekitar Tahun 2019, tidak lama setelah keluarga Terdakwa pindah ke Desa Lengkung Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata **"AYO MI MASUK KI DELAM KAMAR"**, lalu Anak Korban berkata **"TUNGGU DULU ADA TERDAKWA KERJA"**, selanjutnya Terdakwa menunggu sampai Anak Korban selesai mengerjakan lipatan baju, **setelah Anak Korban selesai dari pekerjaannya, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar** dan saat di dalam kamar Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek yang digunakan dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur, kemudian Anak Korban langsung menurut begitu saja, setelah itu Terdakwa juga membuka celana lalu berlutut di depan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut Alat Kelamin Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di celana pendek Terdakwa yang sudah Disiapkan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan di bergantian dengan Anak Korban, namun setelah Anak Korban masuk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya Terdakwa semakin sering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sampai 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) minggu bahkan pada saat Terdakwa dengan kondisi sedang dalam pengaruh minuman keras (Mabuk) kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan mengancam dan mengatakan "JANGANKO TANYA ETTA NANTI NA BUNUHKI";

- Selanjutnya **Ke-Empat**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa sekitar Tahun 2021, ketika kedua orang tua Terdakwa pergi ke Makassar bersama 2 (dua) adik bungsu Terdakwa untuk mengurus surat tanah kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga tinggal Terdakwa dan 7 (tujuh) adik Terdakwa yang mana hanya Anak Korban yang perempuan, setelah itu Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap minggu sampai 3 (tiga) kali perbuatan persetubuhan dengan waktu yang berbeda-beda kadang siang, sore dan malam pada

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat adik-adik Terdakwa semua sedang tidak berada di rumah sampai dengan orang tua Terdakwa pulang dari Makassar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Alat Kelamin Anak Korban karena Terdakwa dalam kondisi masih mabuk efek meminum minuman keras tradisional jenis Ballo' sehingga Terdakwa tidak bisa mengontrol diri Terdakwa dan tidak sadar sperma Terdakwa keluar di dalam Alat Kelamin Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali persetubuhan di waktu yang berbeda;

- Kemudian **Terakhir**, pada hari senin tanggal 9 Januari tahun 2023, bertempat di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, sekitar jam 20.00 wita, ketika orang tua Terdakwa sedang pergi ke Desa Latowu kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, untuk menghadiri pesta dan adik-adik Terdakwa bermain di samping rumah sehingga sisa Terdakwa berdua dengan Anak Korban di dalam rumah, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar, kemudian Anak Korban Masuk dan langsung membuka celananya begitupun dengan Terdakwa, lalu Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian langsung memasukkan Alat Kelamin Terdakwa ke dalam Aloat Kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggul maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut Alat Kelamin Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di handuk yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar bergantian dengan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **JAMAL MIRDAT S.Pd. Alias JAMAL Bin Alm. SAHIBE**, menerangkan antara Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED] adalah saudara kandung dari bapak Kandung atas nama saudara [REDACTED], dan ibu kandung atas nama saudari [REDACTED];

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SUARTI Binti GAPP**, menerangkan mempunyai anak kandung berjumlah 13 (Tiga belas) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang anak laki-laki salah satunya adalah Terdakwa [REDACTED] yang merupakan anak pertama dan 3 (Tiga) orang anak perempuan dan salah satunya adalah Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum yang dilakukan di UGD BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN Kab. Kolaka Utara, dengan Nomor Surat: [REDACTED], tertanggal [REDACTED] dengan pemeriksaan Anak Korban atas nama [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa atas nama dr.MUHAMMAD ASYRAFUL ASWAR, adapun hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Telah ditemukan luka robek lama pada serambi kemaluan arah jam 3,6,9, dan 11 yang sampai dasar akibat benda tumpul;

Pada bagian perut ditemukan stria gravidarum abdomen ballotement + grafid TFU empat jari dibawah processus shypoideus, gerakan janin dirasakan pasien, DJJ 146 kali/ menit;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia Anak;

Ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul ;

Ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan usia kurang lebih 28-32 minggu;

Tidak ditemukan kekerasan fisik perlukaan pada bagian tubuh lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) juncto Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan terkait peristiwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sudah lupa tanggal dan bulan terjadinya peristiwa tersebut namun peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023 dan terakhir pada tanggal 9 bulan Januari 2023 di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa peristiwa pertama pertama terjadi sekira tahun 2018, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sendirian karena saudara-saudara Anak Korban yang lain sedang di luar rumah pergi berkerja, tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Tidur ko disitu" kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian menarik celana yang Anak Korban gunakan tetepi Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban ke atas agar tidak dibuka tetapi Terdakwa memukul tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa menahan celana Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat Terdakwa menarik celana Anak Korban sehingga terlepas sampai dibawah lutut namun Terdakwa tidak sempat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya ditempelkan dipaha Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dipaha Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban hanya sendiri dirumah sehingga tidak ada yang melihat dan mendengar
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada siang hari setelah Anak Korban pulang sekolah;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa hanya ditempelkan dipaha Anak Korban;
- Bahwa sperma Terdakwa dikeluarkan dipaha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul tangan Anak Korban karena Anak Korban menahan celana Anak Korban pada saat Terdakwa kan membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat mau mendorong Terdakwa namun tangan Anak Korban ditahan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kejadian kedua masih sekira tahun 2018, ketika Anak Korban masih Kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, pada saat malam hari Terdakwa sedang tidur bersama dengan adik Anak Korban yang bernama [REDACTED], saat itu kamar yang Anak Korban tempati sangat gelap tiba-tiba Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban dan langsung duduk ditempat tidur dan menendang Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kamar Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa kejadian yang kedua dilakukan pada saat malam hari;
- Bahwa kondisi kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidur dengan adik Anak Korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ada cairan warna putih di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tahu kalau yang setubuhi Anak Korban adalah Terdakwa karena Terdakwa bau alkohol;
- Bahwa kejadian ketiga Anak Korban sudah lupa kapan waktunya yaitu pada saat Anak Korban sudah duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, pada

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dalam kondisi sedang dalam pengaruh minuman keras dan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa sering mengancam Anak Korban dan mengatakan "*Janganko tanya etta nanti na bunuhki*";

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat mau menyampaikan kepada orang tua mengenai peristiwa yang Anak Korban alami namun Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban takut karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan selalu mengatakan "*Jangan ko tanya Etta nanti dia bunuhki*";
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian keempat atau yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar seorang diri karena pada saat itu saudara-saudara Anak Korban yang lain bersama orang tua Anak Korban sedang pergi bekerja tempat mencetak batu merah dekat dari rumah dan adik Anak Korban yang masih kecil pergi bermain, pada saat Anak Korban berbaring di dalam kamar posisi Anak Korban terlentang dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang aneh masuk di dalam vagina Anak Korban dan pada saat itu celana dalam Anak Korban sudah berada di bawah lutut Anak Korban dan rok Anak Korban sudah naik diperut Anak Korban, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban langsung menutup mata Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak Korban karena Anak Korban ketakutan dan Terdakwa terus memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali sehingga Anak Korban terguncang-guncang diatas tempat tidur dan meraba-raba vagina Anak Korban tetapi pada saat itu Anak Korban masih menggunakan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Awasko janganko tanya etta*" kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan adalah rasa sakit pada vagina Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak tahu kenapa sampai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban Terdakwa selalu mengatakan "*Jangan kokasitau etta*";
- Bahwa pada saat Anak Korban habis disetubuhi Terdakwa, Anak Korban selalu mengalami menstruasi yang normal setiap bulannya namun terakhir Anak Korban menstruasi pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban terakhir mengalami menstruasi sekira bulan Juli 2022.
- Bahwa setelah bulan Juli tahun 2022 Anak Korban tidak mengalami menstruasi beberapa bulan ini dan Anak Korban merasakan ada yang bergerak-gerak di dalam perut Anak Korban tetapi Anak Korban tidak tahu kalau sedang hamil;
- Bahwa Orang tua dan saudara-saudara Anak Korban yang lain tidak ada yang curiga kalau Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa setelah dilakukan tes kehamilan di sekolah, hasilnya Anak Korban positif hamil kemudian orang tua dan saudara-saudara Anak Korban baru tahu kalau Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa yang Anak Korban ingat sekitar 7 (tujuh) kali Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat dicek di Polsek baru ketahuan kalau usia kandungan Anak Korban sudah masuk 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Korban mulai menstruasi sejak kelas VI (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Korban melahirkan tanggal 29 Februari 2023;
- Bahwa yang pertama melakukan tes kehamilan terhadap Anak Korban adalah Saksi Nurbianti;
- Bahwa hasil tes kehamilan yang dilakukan oleh Wali Kelas Anak Korban yaitu Saksi Nurbianti tidak langsung disampaikan kepada Anak Korban.
- Bahwa bidan hanya meraba perut Anak Korban dan memastikan hasil tes kehamilan yang dilakukan oleh Saksi Nurbianti;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian ini dilaporkan kepada pihak kepolisian kemudian Anak Korban disuruh untuk tinggal di rumah yang disewakan oleh Saksi Sukmawati;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah yang disewakan oleh Saksi Sukmawati sampai melahirkan;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi Sukmawati bersama suami Anak Korban yang bernama Majid;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dinikahkan dengan Majid setelah melahirkan yaitu pada bulan Februari 2023;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di rumah Saksi Sukmawati yang mengurus Anak Korban sampai melahirkan adalah suami Anak Korban;
- Bahwa awalnya di dalam kelas Anak Korban sedang belajar dan tiba-tiba Saksi Nurbati memanggil Anak Korban ke ruang guru untuk melakukan pengulangan dan ketika Anak Korban di dalam ruang guru, Saksi Nurbati mulai curiga ketika melihat postur tubuh Anak Korban dan setelah Anak Korban melaksanakan pengulangan, Anak Korban kemudian kembali ke kelas;
- Bahwa kemudian Anak Korban di panggil kembali ke ruangan guru dengan alasan diperintahkan membawa jurnal dan ketika tiba di ruang guru Anak Korban langsung diperintahkan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan kencing Anak Korban tersebut disimpan di tempat gelas ale-ale dan pada saat itu Saksi Nurbati langsung memasukkan alat *test pax* ke dalam gelas tersebut dan hasilnya positif garis 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak pertama Anak Korban dari 16 (enam belas) bersaudara yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Anak Korban bersama dengan Terdakwa hidup seperti biasa layaknya sebagai kakak dan adik;
- Bahwa Anak Korban jarang sekali berkomunikasi saat Terdakwa sedang berada di rumah karena Terdakwa dekat dan akrab dengan saudara-saudara Anak Korban yang laki-laki;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat mau dinikahkan namun tidak jadi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah setubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua kalinya Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*Jangan tanya Etta nanti dia bunuhki*";
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan di kamar, di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama kemaluan Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban nanti kejadian yang kedua sampai dengan ketujuh kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selalu pada saat setiap Terdakwa habis setubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban sendiri yang membersihkan sperma dikemaluan Anak Korban;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban merasa tidak nyaman, takut bertemu dengan orang tua, tidak enak makan, dan takut ketahuan hamil jangan sampai dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menyampaikan kepada Ibu Anak Korban yaitu Saksi Suarti kalau ada yang bergerak-gerak didalam perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban selalu melawan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mendorong dan menendang Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan darah pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena bagaimanapun Terdakwa adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti pakaian adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban lupa barang bukti adalah pakaian pada saat kejadian yang beberapa;
- Bahwa barang bukti pakaian sudah ada sejak sebelum Anak Korban duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Korban trauma dan takut dipaksa-paksa lagi untuk melakukan persetubuhan walaupun dengan suami Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban hamil setelah diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dengan menggunakan alat pada saat mau setubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa kadang pada saat siang hari dan kadang juga pada malam hari;
- Bahwa di rumah orang tua Anak Korban terdapat 4 (empat) kamar;
- Bahwa Anak Korban biasanya tidur sekamar dengan adik Anak Korban yang bernama Jusna Angraini alias Kangen;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat semua orang di dalam rumah sudah tidur kalau saat malam hari;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan Suami Anak Korban yang merawat Anak dari Anak Korban;
- Bahwa saat ini suami Anak Korban bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban "Lepaskan tanganmu" pada saat mau mencoba setubuhi Anak Korban;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa kalau di rumah kerjanya tidur dan nonton *handphone*;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa nonton film dewasa;
 - Bahwa pada saat Anak Korban duduk dibangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama belum tahu pelajaran terkait dengan reproduksi wanita;
 - Bahwa saat Anak Korban kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama, Anak Korban tahu bila kehamilan disebabkan oleh karena adanya persetubuhan;
 - Bahwa hampir setiap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban sedang tidur;
 - Bahwa Terdakwa setubuhi Anak Korban selalu dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa bau alkohol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] adalah Anak Kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah Anak Kandung Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat Saksi pulang mengangkut kayu di lorong bendungan yang bertempat di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, datang Petugas Kepolisian Sektor Pakue mencari Terdakwa di rumah Saksi dan setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sedang mengandung dan yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;
 - Bahwa Saksi mempunyai anak kandung berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan dan Terdakwa merupakan anak pertama Saksi;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa dan Anak Korban saat berada di rumah memiliki hubungan layaknya kakak adik;
 - Bahwa pada saat di rumah, Terdakwa tidak pernah membedakan adik-adiknya dalam hal perhatian sebagai seorang kakak yang paling tua di rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi keluar rumah atau pergi bekerja Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah tinggal berdua di rumah karena Saksi mempunyai anak-anak

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yang pada saat itu tinggal di rumah bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan September tahun 2022 Saksi bersama dengan suami Saksi dan Anak dari Saksi yang bungsu sempat berangkat ke Makassar dan saat itu Saksi meninggalkan anak-anak Saksi di rumah selama sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jumlah kamar di rumah Saksi yaitu berjumlah 3 (tiga) kamar;
- Bahwa posisi kamar Saksi berada ditengah ruang rumah Saksi;
- Bahwa posisi kamar Terdakwa berada di bagian depan;
- Bahwa posisi kamar Anak Korban berada dibelakang dekat dapur;
- Bahwa pada saat malam hari atau siang hari ketika kami tidur atau beristirahat di dalam kamar tersebut Terdakwa tidur seorang diri;
- Bahwa di dalam kamar Anak Korban sehari-harinya tidur bersama dengan anak perempuan Saksi lainnya yang merupakan adik Anak Korban yang bernama Jusna Angraini alias Kangen;
- Bahwa untuk anak-anak Saksi yang lain tidur bersama-sama Saksi di kamar tengah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan perubahan postur tubuh Anak Korban selama ini, dan Saksi tidak mengetahui Anak Korban sedang mengandung karena saat di rumah, Saksi tidak pernah melihat Anak Korban menggunakan baju kecil selalunya menggunakan pakaian besar;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Korban tidak pernah menggunakan pakaian kecil atau ketat;
- Bahwa saat di rumah juga Anak Korban tidak pernah merasakan sakit pada perutnya atau menunjukkan perubahan pada fisiknya layaknya seperti orang yang sedang mengandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa melakukan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak ke-7 (tujuh) dari 13 (tiga belas) orang beraudara;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dan Anak Korban tinggal serumah dirumah Saksi;
- Bahwa tidak ada tingkah laku yang aneh Anak Korban maupun Terdakwa saat di rumah;
- Bahwa Terdakwa kalau di rumah suka memarahi adik-adiknya;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hanya pernah menyampaikan kepada Saksi kalau sakit perutnya seperti ada yang bergerak-gerak sehingga Saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi periksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah curiga kalau Anak Korban hamil karena tidak pernah kelihatan besar perutnya;
- Bahwa setelah Anak Korban menikah baru kemudian kelihatan buncit perutnya;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah menikah dan tinggal dengan suaminya Saudara Majid di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi Sukmawati yang menyewakan rumah untuk Anak Korban bersama suaminya;
- Bahwa di rumah Terdakwa biasa-biasa saja tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa sekali-kali minum-minuman keras jenis ballo karena capek;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah Terdakwa sudah punya pacar namun dijawab hanya teman;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Terdakwa setiap hari membantu orang tua membuat batu bata;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Kepala Desa Lengkong Batu agar Terdakwa ditangkap karena Saksi takut dengan terjadi apa-apa dengan keselamatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kejadian yang di alaminya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban sengaja dinikahkan dengan Saudara Majid untuk menutupi malu;
- Bahwa keponakan Saksi yang mempertemukan Saudara Majid dengan keluarga Saksi kemudian dinikahkan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Anak Korban dinikahkan dengan Saudara Majid;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Anak Korban melahirkan Saksi datang menengok Anak Korban;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa tidak dihukum berat dan kalau misalnya Terdakwa dihukum ringan Saksi akan menyuruh Terdakwa keluar dari rumah untuk merantau;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sempat akan dinikahkan dengan orang dari Desa Labipi;
- Bahwa pihak keluarga perempuan sudah sepakat namun ada kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa juga kalau di rumah sering nonton di *handphone* namun Saksi tidak tahu apa yang ditonton;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa di rumah sering menonton film dewasa;
 - Bahwa kerja bikin batu bata dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA dan kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
 - Bahwa bangsal tempat bikin batu bata ada di depan rumah;
 - Bahwa kalau pulang istirahat habis bikin batu bata Saksi kadang-kadang cerita-cerita dengan anak-anak di rumah dan Saksi juga pulang untuk urus anak-anak Saksi yang kecil kalau istirahat habis kerja batu bata;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang anak perempuan Saksi yang tinggal di rumah
 - Bahwa sejak kecil Anak Korban orangnya pendiam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Sukmawati, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait peristiwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah [REDACTED];
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak didik Saksi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kolaka Utara;
 - Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kalau Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kolaka Utara setelah diberitahu oleh Anak Korban sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 10.50 WITA pada saat Saksi berada di rumah kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Saksi Nurbati menelpon Saksi dan mengatakan "*Bu ke sekolahki dulu ada ini masalahnya anak-anak*" Saksi menjawab dan bertanya kembali kepada Saksi Nurbati "*Iya bu masalah apa itu*" kemudian Saksi Nurbati kembali menjawab dan menjelaskan "*Ini bu ada siswa atas nama Anak Korban kita sudah test pack hasilnya positif*" kemudian Saksi langsung ke sekolah;
 - Bahwa rumah Saksi dari sekolah sangat dekat hanya membutuhkan waktu lima (5) menit sudah tiba di sekolah;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi tiba di sekolah Saksi langsung masuk ke ruangan Saksi dan memanggil Saksi Nurbati ke ruangan Saksi untuk memanggil

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan saat itu Saksi Nurbianti langsung memerintahkan salah seorang Staf Tata Usaha untuk memanggil Anak Korban datang ke ruangan Saksi;

- Bahwa setelah Anak Korban datang ke ruangan Saksi dan duduk disamping Saksi bersama dengan Saksi Nurbianti kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban masalah apa yang Anak Korban alami, saat itu Saksi bertanya "Adakah pacarta nak" Anak Korban menjawab "Tidak ada Ibu" kemudian Saksi bertanya lagi "Adakah yang pernah setubuhiki nak" kemudian Anak Korban menjawab "Kakakku, Ibu" kemudian Saksi kembali bertanya "Berapa saudarata laki-laki nak" Anak Korban menjawab "3 (tiga) orang Ibu" kemudian Saksi bertanya lagi "Kakak manata nak yang sudah setubuhiki" kemudian Anak Korban mengatakan "Kakakku yang pertama Ibu" kemudian Saksi bertanya lagi "Nama nya siapa nak" Anak Korban menjawab "Yang nama Terdakwa Ibu" kemudian Saksi kembali bertanya "Berapa kali na setubuhiki Nak" Anak Korban menjawab "5 (lima) kali Ibu";
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Anak Korban kemudian Saksi meminta kepada Anak Korban untuk kembali ke kelasnya melanjutkan proses belajar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan beberapa orang guru yang ada di sekolah dan membicarakan apa yang sedang dialami Anak Korban;
- Bahwa hasil pembicaraan dengan para guru adalah Saksi harus melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada pemerintah setempat tempat tinggal Anak Korban yaitu Kepala Desa Lengkong Batu.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Saksi ke rumah Kepala Desa Lengkong Batu bersama dengan suami Saksi untuk memberitahukan apa yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi dan Suami Saksi tiba di rumah Kepala Desa Lengkong Batu ternyata Kepala Desa Lengkong Batu tidak ada ditempat kemudian Saksi menyampaikan kepada Ibu Desa Lengkong Batu apa yang telah dialami Anak Korban;
- Bahwa menurut informasi dari Istri Kepala Desa Lengkong Batu kalau Bapak Kepala Desa Lengkong Batu akan kembali ke rumah esok hari;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA pagi Saksi kembali ke rumah Kepala Desa Lengkong Batu dan Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa apa yang telah dialami Anak Korban tetapi ternyata Anak Korban bukan warga Desa Lengkong Batu melainkan warga Desa Tolemo;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menuju ke rumah kepala Desa Tolemo bersama dengan suami Saksi dan Kepala Desa Lengkong Batu dan setelah tiba di rumah Kepala Desa Tolemo, Saksi bersama Kepala Desa Tolemo dan Kepala Desa Lengkong Batu berembuk mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Kepala Desa Tolemo dan Kepala Desa Lengkong Batu memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian selanjutnya Saksi kembali ke sekolah dan bertemu dengan Anak Korban tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Kepala Desa Lengkong Batu yang mengatakan bahwa *"Tolong amankan Anak Korban di sekolah dulu bu karena akan di jemput oleh pihak kepolisian dari Polsek Pakue"*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA Kepolisian Sektor Pakue datang di sekolah bersama dengan Babinsa, Ketua BPD Desa Lengkong Batu untuk menjemput Anak Korban tetapi saat itu Saksi meminta kepada Pak Babinsa untuk menunggu dimobil saja agar tiak menarik perhatian anak-anak disekolah dan kemudian Saksi bersama Saksi Nurbianti membawa Anak Korban ke mobil milik Pak Babinsa dan bersama-sama menuju ke Polsek Pakue";
- Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan perubahan postur tubuh Anak Korban sebelum ada kejadian ini, sebelum Saksi tahu kalau Anak Korban sedang mengandung karena disekolah Saksi mempunyai banyak siswa dan bukan merupakan anak wali Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa adalah Anak Pertama;
- Bahwa Kepala Desa Tolemo yang melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada pihak kepolisian;
- Bahwa baru pada hari itu juga Saksi mengetahui keadaan fisik Anak Korban;
- Bahwa sempat 1 (satu) kali dilakukan pemeriksaan oleh bidan pada saat di Polsek Pakue;
- Bahwa tidak sempat Saksi menyampaikan kepada pihak keluarga Anak Korban pada saat mengetahui kalau Anak Korban sedang hamil dan pada saat kejadian ini dilaporkan kepada pihak kepolisian karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Anak Korban dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Kepala Desa Lengkong Batu yang menginformasikan kalau Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa Lengkong Batu;
- Bahwa nanti saat Anak Korban diperiksa di kepolisian Saksi baru tahu kalau Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sejak duduk dibangku Sekolah Dasar;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah menikah dengan Saudara Majid;
 - Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian ini kemudian Anak Korban dinikahkan;
 - Bahwa setelah kejadian kalau Anak Korban kalau mau komunikasi dengan keluarganya melalui Kepala Desa Lengkong Batu;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi telah menjabat selama 10 (sepuluh) bulan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kolaka Utara;
 - Bahwa sehari-hari disekolah Anak Korban tidak seperti siswa pada umumnya Anak Korban lebih banyak menyendiri dan tidak terbuka jika ada permasalahan yang Anak Korban hadapi;
 - Bahwa dalam hal akademik Anak Korban selalu mendapatkan nilai standar;
 - Bahwa sehari-hari Anak Korban adalah anak yang agak tertutup terkait dengan masalah yang dihadapi;
 - Bahwa Anak Korban menjadi insomnia pada malam hari selama dalam pengawasan Saksi;
 - Bahwa Anak Korban sehari-hari bergaul seperti biasa dengan teman-temannya di sekolah;
 - Bahwa kondisi bayi dari Anak Korban dalam keadaan sehat tidak cacat dan normal serta berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa Anak Korban masih agak takut dekat dengan suaminya jangan sampai dipaksa berhubungan suami isteri;
 - Bahwa Anak Korban masih terdaftar di dalam data Dapodik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kolaka Utara;
 - Bahwa teman-teman Anak Korban tahu yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa benar barang bukti adalah pakaian Anak Korban pada saat kejadian;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan terhadap sekolah selama ada kejadian ini;
 - Bahwa Saksi langsung koordinasi dengan pihak pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Lengkong Batu sebelum masalah ini diketahui oleh masyarakat luas;
 - Bahwa pada saat ini Anak Korban masih tinggal di rumah yang Saksi sewa;
 - Bahwa Anak Korban masih dalam pengawasan Saksi sampai saat ini karena Anak Korban masih merupakan anak didik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Nurbiati, S.Pd binti Sanihu yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan siswi Saksi di SMP Negeri 10 Kolaka utara dan Saksi merupakan wali kelas Anak Korban yaitu kelas VIII A namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban yaitu setelah Saksi bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yaitu Saksi Sukmawati melakukan interogasi kepada Anak Korban di ruangan kepala sekolah, Anak Korban mengatakan bahwa yang telah melakukan persetubuhan dengannya yaitu Terdakwa yang merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban pada saat Saksi bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yaitu Saksi Sukmawati bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terkait waktu dan tempat terjadinya persetubuhan yang dialami Anak Korban, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi memanggil Anak Korban dan Saudari Emilia ke ruang guru untuk mengikuti ulangan susulan karena Anak Korban belum mengikuti ulangan semester, kemudian pada saat di ruang guru, Anak Korban dan temannya mengisi lembar ulangan dan setelah sekitar 30 (tiga) puluh menit yaitu pukul 10.30 WITA mereka berdua selesai mengerjakan soal dan mengumpulkan jawaban mereka ke Guru Penjas atas nama Saudara Jamal Mirdat, S.Pd., setelah itu Pak Jamal memeriksa soalnya dan mengatakan kepada Saksi *"Ini Anak Korban sepertinya perlu dipanggil lagi kayak sakit"* kemudian Saksi menjawab *"Kenapa"* kemudian Saudara Jamal Mirdat, S.Pd., menjawab *"Sepertinya besar perutnya"* setelah itu Saksi memerintahkan Saudari Mahniar untuk memanggil Anak Korban ke kantor bertemu dengan Saksi setelah Anak Korban ke ruang tamu di ruang guru, Saksi langsung berdiri dan mengatakan kepada Anak Korban sambil meraba-raba perutnya dan buah dadanya dengan alasan baju Anak Korban kotor dan mengatakan *"Nak ini bajunya kalo pulangki nanti kita rendam cuci pake sabun mandi"* dan bertanya kembali kepada Anak Korban *"Nak sakit ki kah"* kemudian Anak Korban menjawab *"Tidak ji Ibu"* dan Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban *"Adakah pacarta"* kemudian Anak Korban menjawab *"Tidak ada, Ibu"* dan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya kembali *"Apa keluhan selama ini"* kemudian Anak Korban menjawab *"Sering sakit kepala dan malas makan"* kemudian setelah Saksi melakukan interogasi Saksi menyuruh Anak Korban kembali ke kelasnya setelah kembali Anak Korban ke kelas, teman-teman guru datang dan menghampiri Saksi dan mengatakan jangan sampai hamil betul kemudian salah seorang teman guru mengatakan *"Maukikah periksa kencingnya"* kemudian salah seorang guru yaitu Saudari Masdiati bertekad untuk pergi membeli alat tes kehamilan setelah itu Saksi kembali menyuruh Saudari Mahniar pergi kembali memanggil Anak Korban dengan alasan agar Anak Korban membawakan jurnal Saksi yang tertinggal dikelas agar teman-teman Anak Korban tidak curiga kemudian pada saat itu Saksi sudah mempersiapkan gelas Ale-Ale yang telah Saksi bersihkan dengan tujuan untuk menyimpan kencing Anak Korban setelah Saksi berdiri di depan perpustakaan Anak Korban datang menghampiri Saksi dengan membawa sebuah jurnal kemudian Saksi langsung mengatakan kepada Anak Korban *"Nak itu ada alat di ruangan Laboratorium IPA kalo mauki periksa kencingta ditau semua penyakitta"* setelah itu Anak Korban menjawab *"Iya Ibu"* kemudian Saksi memberikan gelas Ale-Ale kepada Anak Korban dan mengarahkan ke sebuah kamar mandi dan mengatakan *"Nak kita ambilkana pale kencingta tapi jangan penuh taro ini di gelas"* kemudian Saksi menuju ke perpustakaan dan menunggu Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban datang membawakan kencingnya yang disimpan didalam gelas Ale-Ale setelah menyerahkan kencingnya Saksi menyuruh Anak Korban kembali ke kelasnya dan Saksi kembali ke kantor dan sudah banyak teman guru yang menunggu di ruangan tamu kantor kemudian Saksi meletakkan wadah kencing tersebut di bawah lantai di depan pintu kemudian Saudari Masdiati mencelupkan alat test pax ke dalam wadah tersebut tetapi pada saat itu Saksi tidak mau menghadap ke wadah tersebut karena berharap hasilnya negatif tidak lama kemudian Saudari Nurhikma mengatakan *"Ih positif"* setelah itu Saksi sangat kaget dan kembali duduk dan masuk bertemu dengan Saudara Jamal Mirdat dan mengatakan *"Pak Jamal positif mi ini anak"* setelah itu Pak Jamal mengatakan *"Kita telfon kepala sekolah"* kemudian Saksi langsung menelpon Kepala sekolah dan mengatakan *"Bu dimanaki bisa kesekolahki dulu ada masalah"* kemudian beberapa menit kemudian kepala sekolah Saksi Sukmawati datang dan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan pada saat itu kami langsung memanggil Anak Korban masuk ke dalam ruangan kepala sekolah setelah Anak Korban datang kami langsung menginterogasi Anak Korban dan pada saat itu Saksi menjelaskan kepada Anak Korban *"Nak hamilki itu tadi saya teski pake tes kehamilan"* namun

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak mengerti kemudian Ibu Kepala Sekolah bertanya "Nak siapa yang sudah setubuhiki" kemudian Anak Korban menjawab "Kakakku ji ibu namanya Terdakwa" dan Ibu Kepala Sekolah kembali bertanya "Berapa kali na gauliki nak" kemudian Anak Korban menjawab "5 (lima) kali Ibu" dan pada saat itu Saksi hanya diam karena Saksi sangat kaget, dan tidak lama kemudian Anak Korban kembali ke kelasnya untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan setelah itu kami guru-guru berembuk dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban adalah saudara kandung dengan bapak dan ibu yang sama atas nama Saudara Bakri dan Saksi Suarti;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut yaitu ia sedang hamil dan juga tampak lemas serta ia juga merasa malu dan menutup diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- Laporan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara yang dibuat oleh Pekerja Sosial ANITA BAKKA, S.Tr.Sos tanggal 4 Februari 2023 dengan kesimpulan Berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap korban atas nama [REDACTED] 15 (lima belas) tahun, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pelaku (kakak kandung) mengakibatkan anak hamil dengan usia kehamilan masuk 6 (enam) bulan menurut pemeriksaan dokter. Selain itu, anak juga mengalami ketakutan, rasa malu, kesedihan yang berlarut, mengalami kondisi flashback hingga menjadikan anak sikap yang cenderung pendiam, menutup diri dari lingkungan sosial dan menurunnya konsentrasi. Tekanan yang dialami anak hingga saat ini megakibatkan fungsi sosialnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, baik itu secara psikis, fisik hingga berdampak pada pendidikan dan aspek interaksi anak di lingkungan sosialnya. Dalam hal jangka panjang, kondisi Anak korban yang mengalami tekanan akibat kasus persetubuhan yaitu mengalami kesulitan untuk melupakan kejadian tersebut dan akan terbayang hingga seumur hidup sehingga akan memberikan dampak gangguan emosional bagi korban. Maka dengan adanya kasus ini, Pekerja. Sosial berusaha berkoordinasi dengan Sentra Meohai Kendari pihak Kepolisian dan Aparat Desa setempat, serta pihak Kepala Sekolah mengenai kondisi dan kebutuhan anak saat ini. Selain itu, besar harapan harapan Pekerja Sosial bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus ini agar dapat memperhatikan hak-hak anak sebagai korban dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ASYRAFUL, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang Korban hidup (sesuai dengan identitas bernama [REDACTED]) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- Ditemukan luka robek lama yang sampai dasar pada selaput dara akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan usia kurang lebih 28-32 Minggu;
- Tidak ditemukan kekerasan fisik perlukaan pada bagian tubuh lainnya

- Surat Keterangan Domisili Nomor: 400/IV/LKB/2023 tanggal 3 April 2023 atas nama [REDACTED], yang ditandatangani oleh MUH. YUNUS, S.Sos Kepala Desa Lengkong Batu;

- Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara tanggal 30 September 2016 atas nama kepala keluarga BAKRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Adik Kandung Terdakwa yang bernama [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada sekira tahun 2018 bertempat di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan yang terakhir kali Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada sekira tahun 2018, saat Anak Korban masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) Terdakwa lupa waktu pastinya bertempat di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mengatakan "Ayo bikin begitu ki" dan reaksi Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur kemudian membuka rok dan celana pendek (short) serta celana dalam Anak Korban namun Anak Korban menahannya kemudian Terdakwa menarik paksa dan akhirnya Anak Korban

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangannya lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dan mengatakan "*Jangan mi takut tidak sakit ji itu*" kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "*Sakit*", lalu dengan Terdakwa mengatakan "*Tidak ji itu*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar satu menit;
- Bahwa saat itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban mengatakan "*Sudahmi, sakit sekali*", lalu Terdakwa mengatakan "*Sudah mi pale kalau sakit sekalimi ko*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengocoknya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpukannya di celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban membersihkan darah di vagina Anak Korban menggunakan handuk Setelah itu Terdakwa mengatakan "*Jangan kau tanya etta karena kalau dia tau etta na pukul ki itu*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara saat Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar serta saat Terdakwa hendak membuka celananya Anak Korban menahannya, namun saat itu Terdakwa langsung memasang ekspresi muka marah, dan karena pada dasarnya Anak Korban takut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak tertua Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak lagi melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa juga sering membentak dan memukul Anak Korban bila Anak Korban melakukan salah sehingga Anak Korban pasrah;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Tidak sakit ji*";
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahu Bapak Terdakwa dengan mengatakan "*Jangan kau tanya etta karena kalau dia tau etta na pukul ki itu*";
- Bahwa etta merupakan Bahasa Daerah Makassar yang berarti Bapak;
- Bahwa pada saat kejadian-kejadian berikutnya Anak Korban tidak lagi melawan akan tetapi sering menolak saat Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan bermacam-macam alasan diantaranya capek, banyak pekerjaan dan lain-lain;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat kejadian pertama karena saat itu nafsu birahi Terdakwa sudah tidak bisa terbendung lagi;
- Bahwa Terdakwa sering menonton video porno di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ingin melampiaskan nafsu birahi Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki teman perempuan ataupun tempat adanya wanita penghibur sehingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk menyetubuhi Anak Korban walaupun Anak Korban adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya takut akan dosa menyetubuhi adik kandung, akan tetapi karena nafsu Terdakwa sudah tidak bisa terbendung maka Terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi ditempat yang sama dengan kejadian pertama yaitu di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dengan selang waktu sekitar 3 (tiga) bulan karena saat itu Anak Korban sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu sekitar sore hari saat tidak ada orang di rumah Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa pada saat itu sore hari sekira pukul 16.00 WITA Anak Korban sedang berada di ruang tengah kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "*Anak Korban sini ko dulu*" Anak Korban menjawab "*Kenapa*" lalu Terdakwa kembali mengatakan "*Kesinimi cepat*" lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik tangannya masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Buka mi celana mu cepat tidak apa-apa ji*", kemudian Anak Korban langsung membuka rok dan celana dalamnya, Anak Korban menurut begitu saja karena pada dasarnya Anak Korban tidak pernah menolak apa yang Terdakwa katakan karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian berlutut didepan Anak Korban kemudian mengangkat paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar 1 (satu) menit, kemudian Anak Korban berkata "*Sudah mi sakit*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut dan mengocok penis Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar dan menumpukannya di kain sarung, setelah itu Terdakwa menyuruhnya berpakaian dan Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2018 sebanyak sekira 5 (lima) kali;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sekeluarga pindah di Desa Tolemo, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara namun tidak lama;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa sekeluarga pindah lagi di Desa Lengkong, Batu Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 tidak lama setelah pindah di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata *"Ayo mi masuk ki dalam kamar"* kemudian Anak Korban menolak dengan mengatakan *"Tunggu dulu ada saya kerja"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu sampai Anak Korban selesai mengerjakan melipat baju;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana pendek yang Anak Korban gunakan dan menyuruh Anak Korban berbaring;
- Bahwa Anak Korban langsung menurut begitu saja;
- Bahwa setelah itu Anak Korban membuka celana Anak Korban dan berbaring, Terdakwa juga membuka celana lalu berlutut di depan Anak Korban kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sekira kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di celana pendek Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan disusul oleh Anak Korban;
- Bahwa saat di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat tidak ada orang dirumah dengan jumlah 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tahun 2021 di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, saat itu kedua orang tua Terdakwa pergi ke Makassar bersama 2 (dua) adik bungsu Terdakwa untuk mengurus surat tanah kurang lebih sekira 3 (tiga) bulan, sehingga tinggal Terdakwa dan 7 (tujuh) adik Terdakwa yang mana hanya Anak Korban yang perempuan di rumah;
- Bahwa saat orang tua Terdakwa pergi ke Makassar, Terdakwa sangat sering menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap minggu dan setiap minggunya ada yang sampai 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda-beda kadang siang, sore dan malam sampai dengan orang tua Terdakwa pulang dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat adik-adik Terdakwa semua tidak ada dirumah;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang Terdakwa lupa waktu pastinya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih mabuk efek minum-minuman keras tradisional jenis ballo sehingga Terdakwa tidak bisa mengontrol diri Terdakwa dan tidak sadar sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara yang mana pada saat itu kedua orang tua Terdakwa sedang pergi ke Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara untuk menghadiri pesta dan adik-adik Terdakwa bermain di samping rumah sehingga tinggal Terdakwa berdua dengan Anak Korban di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban sudah paham dan langsung membuka celananya begitupun dengan Terdakwa lalu Anak Korban berbaring;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu berlutut didepan Anak Korban kemudian memasukkan penis Terdakwa di vagina Anak Korban kemudian Terdakwa monggerakan pinggul Terdakwa maju mundur sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan menumpahkan sperma Terdakwa di handuk yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa menghitung mengingat berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena sudah sangat sering;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yaitu hampir setiap minggu dan setiap minggunya bisa sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa pernah juga dengan rentang waktu yang cukup lama yakni sekitar 3 (tiga) bulan baru Terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban akan tapi lebih sering setiap minggunya pasti Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat tinggal di Desa Lengkong Batu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat tinggal di Desa Latowu Terdakwa setubuhi Anak Korban 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah Anak ke 5 (lima) dari 11 (sebelas) bersaudara.
- Bahwa pada saat di Desa Lengkong Batu, Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban di kamar Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban pada saat sedang tidur dengan adik bungsu yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa suka minum-minuman keras jenis ballo bersama dengan teman-teman;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu minum ballo dulu;
- Bahwa ada juga yang Terdakwa lakukan pada saat kondisi sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berpikir bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah adik kandung sendiri dan masih kecil pada saat pertama kali melakukan;
- Bahwa penis Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina Anak Korban setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa sehingga Anak Korban menuruti semua permintaan Terdakwa saat hendak menyetubuhi Anak Korban, tetapi setelah Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban akhirnya Anak Korban tidak lagi melakukan perlawanan atau menolak setiap kali Terdakwa ajak untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saat itu Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa sebelum diketahui oleh guru, Anak Korban sedang hamil dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, tidak ada orang lain mengetahui terkait persetubuhan yang dialami Anak Korban karena setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada orang di rumah karena orang tua Terdakwa sedang pergi dan adik-adik Terdakwa yang lain bermain diluar rumah;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa membujuk dan merayu dengan mengatakan "Ayomi bikin begitu ki" dengan nada merayu dan meyakinkannya dengan mengatakan "Tidak apa-apa ji aman ji itu. tidak sakit ji ini";
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara menakuti Anak Korban dengan wajah marah dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan "Jangan kau tanya etta, karena kalau dia tau etta na pukul ki itu";
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban merasa sakit pada vaginanya dan Anak Korban juga ketakutan bila diketahui oleh orang tua Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dari guru Anak Korban kalau Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa sudah lama menjomblo serta keseringan menonton video porno di grup whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan dibangku sekolah;
- Bahwa benar, barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa barang bukti digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian yang keberapa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban sedang hamil pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua laki-laki Terdakwa sangat marah kepada Terdakwa akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa selalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayomi bikin begituki";
- Bahwa Terdakwa kadang dengan wajah marah apabila Anak Korban menolak untuk diajak bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang adik perempuan yaitu Anak Korban dan yang bungsu Jusna Angraini alias Kangen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya keinginan bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa pada saat minum ballo Terdakwa dikasi nonton film porno oleh teman-teman sehingga pada saat pulang ke rumah Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban untuk disetubuhi;
- Bahwa yang bekerja di rumah membantu orang tua membuat batu merah yaitu Terdakwa dan adik Terdakwa yang kedua dan ketiga;
- Bahwa Terdakwa termasuk yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa saat ini yang membantu orang tua Terdakwa bikin batu bata yaitu adik Terdakwa yang ketiga dan keempat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada orang tua Terdakwa namun belum dengan Anak Korban;
- Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna merah muda;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah rok Panjang warna biru tua;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan motif garis warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban lahir Bulukumba, tanggal 5 Juni 2006;
2. Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung Anak Korban yang memiliki orang tua yang sama yaitu [REDACTED] sebagai Ayah dan [REDACTED] sebagai Ibu;
3. Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2018 ketika Anak Korban masih Kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Bahwa peristiwa pertama terjadi tahun 2018 ketika Anak Korban dan Terdakwa masih tinggal di Desa Latuwo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian menarik celana yang Anak Korban gunakan tetepi Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban ke atas agar tidak dibuka tetapi Terdakwa memukul tangan Anak Korban dan memasang ekspresi muka marah sehingga Anak Korban tidak bisa menahan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dan mengatakan "Jangan kamu takut tidak sakit itu" kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
5. Bahwa saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "Sakit", lalu dengan Terdakwa mengatakan "Tidak sakit itu";
6. Bahwa setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar satu menit;
7. Bahwa saat itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban mengatakan "Sudah, sakit sekali", lalu Terdakwa mengatakan "Sudah lah kalau sakit sekali kamu";
8. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengocoknya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di celana Terdakwa;
9. Bahwa setelah itu Anak Korban membersihkan darah di vagina Anak Korban menggunakan handuk Setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan kau bilang Ayah, kalau Ayah tau akan dipukul kamu itu";

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kejadian kedua sekira 3 (tiga) bulan setelah kejadian pertama bertempat di Desa Latuwo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara
11. Bahwa pada pada saat malam hari Terdakwa sedang tidur bersama dengan adik Anak Korban yang bernama Jusna Angraini alias Kangen, saat itu kamar yang Anak Korban tempati sangat gelap tiba-tiba Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban dan langsung duduk ditempat tidur dan menendang Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kamar Anak Korban pada saat itu;
12. Bahwa selama di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2018 sebanyak Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekira 5 (lima) kali;
13. Bahwa kemudian sekira tahun 2019 tidak lama setelah pindah di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
14. Bahwa pada tahun 2021 di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, saat itu kedua orang tua Terdakwa pergi ke Makassar bersama 2 (dua) adik bungsu Terdakwa untuk mengurus surat tanah kurang lebih sekira 3 (tiga) bulan, sehingga tinggal Terdakwa dan 7 (tujuh) adik Terdakwa yang mana hanya Anak Korban yang perempuan di rumah;
15. Bahwa saat orang tua Terdakwa pergi ke Makassar, Terdakwa sangat sering menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap minggu dan setiap minggunya ada yang sampai 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda-beda kadang siang, sore dan malam sampai dengan orang tua Terdakwa pulang dari Makassar;
16. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yaitu hampir setiap minggu dan setiap minggunya bisa sampai 3 (tiga) kali;
17. Bahwa pernah juga dengan rentang waktu yang cukup lama yakni sekitar 3 (tiga) bulan baru Terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban akan tapi lebih sering setiap minggunya pasti Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
18. Bahwa pada saat tinggal di Desa Lengkong Batu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
19. Bahwa pada saat tinggal di Desa Latowu Terdakwa setubuhi Anak Korban 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
20. Bahwa peristiwa terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar seorang diri karena pada saat itu saudara-saudara Anak Korban yang lain bersama orang tua Anak Korban sedang pergi bekerja tempat mencetak batu merah dekat dari rumah dan adik Anak Korban yang masih kecil pergi bermain, pada saat

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban berbaring di dalam kamar posisi Anak Korban terlentang dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang aneh masuk di dalam vagina Anak Korban dan pada saat itu celana dalam Anak Korban sudah berada di bawah lutut Anak Korban dan rok Anak Korban sudah naik diperut Anak Korban, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban langsung menutup mata Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak Korban karena Anak Korban ketakutan dan Terdakwa terus memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali sehingga Anak Korban terguncang-guncang diatas tempat tidur dan meraba-raba vagina Anak Korban tetapi pada saat itu Anak Korban masih menggunakan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Awasko janganko tanya etta" kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil;

21. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Korban;
22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan melahirkan seorang Anak;
23. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
24. Bahwa Anak Korban dan Ibu Anak Korban memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat



yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang atas nama Andri bin Bakri yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian sub unsur maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban [REDACTED] ini masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta Surat Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 30 September 2016 atas nama Kepala Keluarga Bakri diketahui bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir di [REDACTED] sehingga Anak Korban belum berusia 18 Tahun dan masuk dalam kategori Anak maka dengan demikian sub unsur Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2018 ketika Anak Korban masih Kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi tahun 2018 ketika Anak Korban dan Terdakwa masih tinggal di Desa Latuwo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, ketika Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai kemudian menarik celana yang Anak Korban gunakan tetepi Anak Korban melakukan perlawanan dengan menahan celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban ke atas agar tidak dibuka tetapi Terdakwa memukul tangan Anak Korban dan memasang ekspresi muka marah sehingga Anak Korban tidak bisa menahan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa berlutut didepan Anak Korban dan mengatakan "Jangan kamu takut tidak sakit itu" kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, lalu saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Sakit", lalu dengan Terdakwa mengatakan "Tidak sakit itu", kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar satu menit;

Menimbang, bahwa saat itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban mengatakan "Sudah, sakit sekali", lalu Terdakwa mengatakan "Sudah lah kalau sakit sekali kamu", kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban dan mengocoknya sampai sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban membersihkan darah di vagina Anak Korban menggunakan handuk Setelah itu Terdakwa mengatakan "Jangan kau bilang Ayah, kalau Ayah tau akan dipukul kamu itu";

Menimbang, bahwa kejadian kedua sekira 3 (tiga) bulan setelah kejadian pertama bertempat di Desa Latuwo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara pada pada saat malam hari Terdakwa sedang tidur bersama dengan adik Anak Korban yang bernama Jusna Angraini alias Kangen, saat itu kamar yang Anak Korban tempati sangat gelap tiba-tiba Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban dan langsung duduk ditempat tidur dan menendang Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kamar Anak Korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa selama di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2018 sebanyak Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekira 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa kemudian sekira tahun 2019 tidak lama setelah pindah di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, saat itu kedua orang tua Terdakwa pergi ke Makassar bersama 2 (dua) adik bungsu Terdakwa untuk mengurus surat tanah kurang lebih sekira 3 (tiga) bulan, sehingga tinggal Terdakwa dan 7 (tujuh) adik Terdakwa yang mana hanya Anak Korban yang perempuan di rumah lalu saat orang tua Terdakwa pergi ke Makassar, Terdakwa sangat sering menyetubuhi Anak Korban yaitu setiap minggu dan setiap minggunya ada yang sampai 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda-beda kadang siang, sore dan malam sampai dengan orang tua Terdakwa pulang dari Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yaitu hampir setiap minggu dan setiap minggunya bisa sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pernah juga dengan rentang waktu yang cukup lama yakni sekitar 3 (tiga) bulan baru Terdakwa menyetubuhi lagi Anak Korban akan tapi lebih sering setiap minggunya pasti Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat tinggal di Desa Lengkong Batu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa pada saat tinggal di Desa Latowu Terdakwa setubuhi Anak Korban 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa peristiwa terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar seorang diri karena pada saat itu saudara-saudara Anak Korban yang lain bersama orang tua Anak Korban sedang pergi bekerja tempat mencetak batu merah dekat dari rumah dan adik Anak Korban yang masih kecil pergi bermain, pada saat Anak Korban berbaring di dalam kamar posisi Anak Korban terlentang dan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang aneh masuk di dalam vagina Anak Korban dan pada saat itu celana dalam Anak Korban sudah berada di bawah lutut Anak Korban dan rok Anak Korban sudah naik diperut Anak Korban, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di atas perut Anak Korban kemudian Anak Korban langsung menutup mata Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak Korban karena Anak Korban ketakutan dan Terdakwa terus memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali sehingga Anak Korban terguncang-guncang diatas tempat tidur dan meraba-raba vagina Anak Korban tetapi pada saat itu Anak Korban masih menggunakan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Awasko janganko tanya etta" kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengeluarkan sperma ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan melahirkan seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ASYRAFUL, Dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang Korban hidup (sesuai dengan identitas bernama SARINA) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- Ditemukan luka robek lama yang sampai dasar pada selaput dara akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan usia kurang lebih 28-32 Minggu;
- Tidak ditemukan kekerasan fisik perlukaan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memukul tangan Anak Korban dan memasang ekspresi wajah marah pada perbuatan pertama lalu memasukkan penis

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya merupakan suatu perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memilih sub orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta Surat Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 30 September 2016 atas nama Kepala Keluarga [REDAKTED] diketahui Terdakwa merupakan kakak kandung dari Anak Korban [REDAKTED] yang memiliki orang tua yang sama yaitu [REDAKTED] sebagai Ayah dan [REDAKTED] sebagai Ibu, sehingga hubungan Terdakwa dan Anak Korban masih termasuk dalam ruang lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam suatu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan kekerasan memaksa Anak Korban bersetubuh dengannya telah dilakukan berulang-ulang dari tahun 2018 sampai dengan terakhir tanggal 9 Januari 2023, dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa berupa melakukan kekerasan dan menyetubuhi Anak Korban memiliki hubungan yang mana kekerasan Terdakwa sebelumnya mempengaruhi Anak Korban sehingga bisa dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan berlanjut dengan kekerasan dan persetubuhan lainnya yang dilakukan dalam kurun waktu yang sudah disebutkan di atas (beberapa waktu, berkali-kali) di tempat yang juga sudah disebutkan di atas, sehingga antara perbuatan satu dengan lainnya adalah serangkaian perbuatan yang berdiri sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan permohonan Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban agar Terdakwa diberikan keringanan hukum serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan memperhatikan Laporan Sosial Anak berhadapan dengan Hukum atas nama Sarina, Tanggal 4 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Anita Bakka, S.Tr. Sos selaku pendamping Rehabilitasi sosial Wilayah kerja Dinas sosial Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna merah muda, 1 (satu) buah rok Panjang warna biru tua, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan motif garis warna ungu yang telah disita dari Anak Korban dan dikarenakan Anak Korban masih belum dewasa maka dikembalikan kepada Ibu Anak Korban yaitu Saksi Suarti binti Gappa agar Ibu Anak Korban dapat menentukan apakah barang bukti tersebut dapat digunakan kembali ataupun dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami ketakutan, rasa malu, kesedihan yang berlarut, mengalami kondisi flashback hingga menjadikan anak sikap yang cenderung pendiam, menutup diri dari lingkungan sosial dan menurunnya konsentrasi, hingga berdampak pada pendidikan dan aspek interaksi anak di lingkungan sosialnya;
- Perbuatan Terdakwa akan mempengaruhi kehidupan Anak Korban dalam jangka panjang, kondisi Anak korban yang mengalami tekanan akibat kasus persetubuhan yaitu mengalami kesulitan untuk melupakan kejadian tersebut dan akan terbayang hingga seumur hidup sehingga akan memberikan dampak gangguan emosional bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban hamil dan Anak Korban telah melahirkan seorang Anak akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) buah rok Panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan motif garis warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Suarti binti Gappa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Fitri Agustina
Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)